



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
SEKRETARIAT DAERAH
JI K.H. Wahid Hasyim No. 137 Telepon (0321) 861292 - 861769
J O M B A N G

Jombang, 21 April 2021

Nomor : 518/ 749 /415.26/2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pelaksanaan Pendaftaran Calon
Penerima Bantuan bagi Pelaku
Usaha Mikro (BPUM) Tahun 2021

K e p a d a
Yth. Sdr. CAMAT
Se- Kabupaten Jombang

di-
J O M B A N G

Sebagaimana diketahui bahwa sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Presiden melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia menyiapkan Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM), dengan tujuan untuk membantu usaha mikro agar mampu bertahan dalam menjalankan usaha di tengah krisis akibat Pandemi COVID-19.

Selanjutnya guna terwujudnya kelancaran penyelenggaraan (BPUM) di Kabupaten Jombang Tahun 2021, maka diharap dengan hormat bantuan Saudara agar dapatnya dilaksanakan Sosialisasi kepada seluruh masyarakat di wilayah Saudara terkait Pelaksanaan Pendaftaran Calon Penerima Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Tahun 2021, dengan petunjuk pelaksanaan sebagaimana terlampir.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. **BUPATI JOMBANG**
Sekretaris Daerah,

Dr.H. AKH JAZULI, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650705 199003 1 011

Lampiran : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang
Tanggal : 21 April 2021
Nomor : 518/ 306A /415.26/2021

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PENDAFTARAN CALON PENERIMA BANTUAN BAGI PELAKU USAHA
MIKRO (BPUM) DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2021**

A. Latar Belakang

Implikasi pandemi COVID-19 yang masih berlanjut dan cenderung meningkat tajam pada awal tahun 2021 dikhawatirkan akan berdampak pada antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan jaring pengaman social (social safety net) serta pemulihan perekonomian termasuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

Sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Presiden melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia mulai tahun 2020 menyiapkan Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM), dengan tujuan untuk membantu usaha mikro agar mampu bertahan dalam menjalankan usaha di tengah krisis akibat Pandemi COVID-19.

Selanjutnya pada tahun 2021 diharapkan kembali dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama dan kedua sekaligus juga untuk memberikan kesempatan kepada usaha mikro lainnya yang telah terdampak COVID-19.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran pada Bagian Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
8. Surat Menteri Koperasi dan UKM Nomor : 171/SM/III/2021, Tanggal 23 Maret 2021 tentang Pemberitahuan Program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM);
9. Surat Menteri Koperasi dan UKM Nomor : 256/Dep.2/IV/2021, Tanggal 6 April 2021 tentang Penyaluran Program BPUM 2021.

C. Pemberian Bantuan, Bentuk dan Nilai BPUM

1. BPUM diberikan oleh Pemerintah melalui Kementerian yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. BPUM diberikan dalam bentuk uang sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara sekaligus untuk pelaku Usaha Mikro yang memenuhi kriteria tertentu.

3. Dana BPUM merupakan Bantuan Pemerintah yang diberikan langsung ke penerima BPUM dan/atau penyalur BPUM dan tidak untuk dikembalikan kepada negara.

D. Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Calon Penerima BPUM

1. BPUM diberikan kepada pelaku usaha mikro yang tidak sedang menerima kredit usaha rakyat dengan persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik dan Kartu Keluarga (KK);
 - c. Memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan SKU (Surat Keterangan Usaha)/NIB (Nomor Induk Berusaha)/IUMK (Ijin Usaha Mikro Kecil).
 - d. Bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, pegawai BUMD.
 - e. Mempunyai nomor telepon seluler aktif yang didaftarkan.
2. Prosedur Pengajuan Calon Penerima BPUM
 - a. Calon penerima BPUM adalah pelaku usaha mikro yang mendaftarkan diri kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang dengan mengisi formulir **secara online dengan alamat link yang telah disiapkan per kecamatan (pendaftar membuka link pendaftaran pada kecamatan sesuai KTP)**.
 - b. Pendaftar melakukan **scan/foto** dokumen meliputi KTP, KK, SKU/NIB/IUMK (hasil scan/foto harus jelas terbaca oleh petugas)
 - c. Mendokumentasikan/foto pendaftar bersama usahanya.
 - d. Fotocopy dokumen KTP, KK, SKU/NIB/IUMK, dan foto pendaftar bersama usahanya diserahkan melalui desa untuk dikoordinir pengumpulannya ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang

E. Waktu Pendaftaran

Pendaftaran Tahap I dibuka mulai tanggal 23 sampai dengan 28 April 2021.


F. Penetapan Calon Penerima BPUM

- a. Kementerian Koperasi dan UKM RI menetapkan pelaku usaha mikro yang berhak menerima BPUM berdasarkan data yang telah melalui proses pembersihan, pengecekan, dan validasi.
- b. Ketetapan berupa surat keputusan Kementerian Koperasi dan UKM RI yang memuat paling sedikit NIK, nama lengkap sesuai KTP, alamat lengkap sesuai KTP, bidang usaha, dan nilai bantuan yang diberikan.

G. Pemanfaatan Dana BPUM

- Penerima BPUM bertanggungjawab mutlak atas pemanfaatan dana BPUM untuk modal kerja, sarana pengembangan usaha dan/atau penyelamatan usaha.
- Pertanggungjawaban mutlak sebagaimana dimaksud huruf a dituangkan dalam SPTJM secara manual atau elektronik.

H. Alur Pendaftaran Usulan Calon Penerima BPUM 2021



I. Daftar Link Untuk Mendaftar Per Kecamatan

Alamat Link Pendaftaran Calon Penerima BPUM Kabupaten Jombang Tahun 2021

| NO | KECAMATAN | LINK PENDAFTARAN ONLINE |
|----|---------------------|--|
| 1 | BANDAR KEDUNG MULYO | bit.ly/bpum2021jbgbandarkedungmulyo |
| 2 | PERAK | bit.ly/bpum2021jbgperak |
| 3 | GUDO | bit.ly/bpum2021jbggudo |
| 4 | DIWEK | bit.ly/bpum2021jbgdiwek |
| 5 | NGORO | bit.ly/bpum2021jbgngoro |
| 6 | MOJOWARNO | bit.ly/bpum2021jbgmojowarno |
| 7 | BARENG | bit.ly/bpum2021jbgbareng |
| 8 | WONOSALAM | bit.ly/bpum2021jbgwonosalam |
| 9 | MOJOAGUNG | bit.ly/bpum2021jbgmojoagung |
| 10 | SUMOBITO | bit.ly/bpum2021jbgsumobito |
| 11 | JOGOROTO | bit.ly/bpum2021jbgjogoroto |

| NO | KECAMATAN | LINK PENDAFTARAN ONLINE |
|----|------------|--|
| 12 | PETERONGAN | bit.ly/bpum2021jbgpeterongan |
| 13 | JOMBANG | bit.ly/bpum2021jbgjombang |
| 14 | MEGALUH | bit.ly/bpum2021jbgmegaluh |
| 15 | TEMBELANG | bit.ly/bpum2021jbgtembelang |
| 16 | KESAMBEN | bit.ly/bpum2021jbgkesamben |
| 17 | KUDU | bit.ly/bpum2021jbgkudu |
| 18 | NGUSIKAN | bit.ly/bpum2021jbgngusikan |
| 19 | PLOSO | bit.ly/bpum2021jbgploso |
| 29 | KABUH | bit.ly/bpum2021jbgkabuh |
| 21 | PLANDAAN | bit.ly/bpum2021jbgplandaan |